

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan tentang mekanisme penerbitan surat ketetapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama jambi pelayanan, maka dapat disimpulkan, yaitu;

1. Proses pengelolaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Jambi Pelayanan dimulai dengan anggota Seksi Penagihan, Pemeriksa, Penilai (P3) yang menerima Nota Perhitungan dari pemeriksa. Mereka membuat Nota Dinas dan melakukan input data untuk mencetak Nota Perhitungan Pajak. Setelah itu, Ketua P3 menyetujui konsep Nota Perhitungan Pajak dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Selanjutnya, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Seksi Pelayanan untuk mencetak SKP sesuai dengan jenisnya. Setelah pencetakan selesai, SKP diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan sebelum disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan persetujuan dan penandatanganan terakhir terhadap SKP tersebut. Setelah disetujui, Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan SKP dalam bentuk digital dan hard copy sebelum mengirimkannya kepada Wajib Pajak. Proses terakhir, arsip SKP diteruskan kembali ke Seksi Penagihan, Pemeriksa, Penilai (P3) untuk proses lebih lanjut. Keseluruhan proses ini menunjukkan alur kerja yang terstruktur dengan baik dalam pengelolaan serta distribusi Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Jambi Pelayanan. Setiap tahapan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan efisiensi dan keakuratan dalam penetapan pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak.
2. Prosedur di KPP Pratama Jambi Pelayanan memiliki langkah-langkah yang terperinci. Pertama, tim pemeriksa mengimplementasikan SOP Tata Cara Pemeriksaan. Kemudian, anggota tim melakukan input data dan mencetak konsep Nota Penghitungan Pajak untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pemeriksa. Selanjutnya, konsep ini diteliti dan diparaf oleh

Ketua Tim Pemeriksa sebelum diteruskan kepada Ketua Kelompok Pemeriksa. Setelah disetujui oleh Ketua Kelompok Pemeriksa, konsep tersebut dikirim ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk penelitian lebih lanjut. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor, konsep tersebut diteruskan ke Kepala Seksi Pelayanan. Di Kepala Seksi Pelayanan, Pelaksana Seksi Pelayanan bertanggung jawab untuk mencetak Surat Ketetapan Pajak dalam 4 atau 5 rangkap sesuai jenisnya. Cetakan ini kemudian diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diparaf sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani. Proses ini diikuti dengan penerapan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

3. Penulis menegaskan bahwa prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Jambi Pelayanan berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penggunaan SOP yang efektif menunjukkan bahwa KPP Pratama Jambi Pelayanan telah mengatur setiap langkah dalam proses penerbitan SKP dengan konsistensi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencerminkan komitmen KPP dalam memastikan transparansi, kepatuhan terhadap waktu, dan memberikan layanan berkualitas kepada wajib pajak dalam menjalani proses administrasi perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan pemahaman penulis tentang proses penerbitan SKP di KPP Pratama Jambi Pelayanan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan: Pertama, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak secara lebih gencar dan berkelanjutan. Hal ini meliputi pemahaman tentang proses penerbitan SKP, hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi atas pelanggaran perpajakan. Informasi tersebut juga perlu disediakan secara mudah diakses melalui berbagai media seperti website, media sosial, dan brosur. Kedua, diperlukan percepatan dalam proses penerbitan SKP dengan memanfaatkan sistem online. Penggunaan

sistem ini dapat membantu mengatur jadwal pelayanan sehingga mengurangi penumpukan wajib pajak di kantor KPP Pratama Jambi Pelayanan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan KPP Pratama Jambi Pelayanan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan dalam penerbitan SKP.